

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu keluarga yang melaksanakan permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang berada di desa Ngadisuko dan ulama yang berafiliasi pada organisasi masyarakat keislaman yaitu MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Trenggalek yang dianggap ahli dan mampu untuk memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah “Persepsi Ulama terhadap permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup (studi kasus di desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek)”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu tentang letak geografis desa Ngadisuko, profil keluarga yang melaksanakan permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup kemudian pendapat ormas MUI,NU dan Muhammadiyah di kabupaten Trenggalek.

1. Gambaran umum geografis Desa Ngadisuko kec.Durenan kab.trenggalek dan profil keluarga yang melaksanakan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.

Desa ngadisuko adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di kecamatan Durenan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Batas wilaya desa Ngadisuko meliputi:

Sebelah utara : Desa Kendalrejo Kec.Durenan

Sebelah barat : Desa Ngadirejo Kec.Pogalan

Sebelah selatan : Desa Gandong Kec.Bandung Kabupaten Tulungagung

Sebelah Timur : Desa Durenan Kec.Durenan

Luas wilayah desa 303.,113 Ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut : Pertanian 168,689 H,Hutan Negara – Ha,Pekarangan/ permukiman 103,955 H dan Lain-lain 30,469 Ha 31 Januari 2017 19:48:35 WIB.<sup>1</sup>

Profil keluarga yang melaksanakan permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yaitu : ayah yang bernama misran ibu bernama jaminah mempunyai lima orang anak sebagai berikut:

a. Sutini

b. Maulan

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Desa,"Desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek dalam <https://ngadisuko-durenan.trenggalekkab.go.id/first> di akses 1 April 2020.

- c. Martinah
- d. Uminatun
- e. Tohirin

Dalam keluarga ini semua anak-anaknya sudah dewasa anak yang paling terakhir berumur 40 tahun dan semua sudah mempunyai keluarga sendiri (sudah menikah) dan juga sudah mempunyai tempat tinggal sendiri sehingga sudah pisah rumah dari orang tua.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### a. Sejarah berdirinya MUI

Majelis ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi ulama',Zu'ama, dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membeimbing ,membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta,Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah dari ulama'zu'ama dan cendikiawan yang datang dari pertemuan atau musyawarah dari ulama' yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. Pada masa itu, 10 orang ulama' yanag mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama' yang merupakan unsur dari ormas-ormas islam tingkat pusat yaitu, Nahdlatul Ulama,Muhammadiyah,srika islam, perti,al-washliyah,Mathla'ul anwar,guppi,PTDI, DMI

dan al-ittihadiyah. 4 orang ulama dari dinas rohani islam,angkatan darat,angkatan laut,angkatan udara, dan polri serta 13 tokoh cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarah para *ulama',Zu'ama,dan Cendikiawan Muslim* yang tertuang dalam sebuah “piagam berdirinya MUI” yang di tanda tangani oleh peserta musyawarah Nasional Ulama. Momentum berdirinya bertetapan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, dimana energy bangsa telah banyak terserapdlam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannnya, selama dua puluh lima tahun, majelis ulama Indonesia sebagai wadah musyawarahpara ulama,Zu'ama dan cendikiawan muslim.

b. Tujuan didirikannya MUI:

- 1) Memberikan bimbingan dann tuntunann kepada umat islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya

ukhuwah Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan persatuan bangsa.<sup>2</sup>

- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro' (pemerintah) dan perterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islah dan cedeKiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

c. Visi misi MUI

- 1) Visi :Terciptannya suasana kondisi umat /masyarakat, bangsas dan negara yang baik,mendapat ridho dan ampunan dari Allah SWT dan menjadikan masyarakat yang berkualitas (kheiro ummah) dalam mewujudkan kejayaan islam dan kaum Muslimin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmatan lil alamin
- 2) Misi
  - a) Memberikan pendidikan dan pembinaan umat islam dsalam bidang aqidah Islamiyyah, akhlaql karimah dan mengamalkan syariah Islam secara efektif melalui

---

<sup>2</sup> Syafi'I,"buku panduan MUI Kabupaten Trenggalek Masa Khidmat 2018-2023,04 Desember 2018,hal.1

kelembagaan ummat dengan menjadikan uloama sebagai panutan(Qudwah).

- b) Melaksanakan dakwah islam, amar ma'ruf nahi mungkar bil hikmah dalam membina akhlaul karimah untuk mewujudkan umat?masyarakat yang berkualitas (khoiru ummmah) dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup>
- c) Menegembangkan ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Latar belakang berdeirinya MUI kabupaten Trenggalek

Majelis Ulama' Indonesia kabupaten Trenggalek merupakan kelanjutan berdirinnya MUI pusat (Nasional) dan Provinsi. Oleh karenanya latar belakang didirikannya juga tidak lepas dari sebab dan alasan tersebut diaatas. Adapun secara pasti kapan MUI kabupaten Trenggalekdidirikan belum dapat di ketahui. Namun kalau melihat pergantian kepemimpinan MUI kabupaten Trenggalek secara bertyahap dari tahun-ketahun maka dapat diberikian gambaran sebagai berikut:

- 1) KH. Muasir Zubaidi (1980-1995)
- 2) KH. Bukhori Ahmad (1995-2005)
- 3) KH. Zaenal Fanani (2005-2008) Berliau wafat sebelum mengakhiri masa khidmadnya

---

<sup>3</sup> Ibid.,hal.2

4) KH. Moh Jusak AS (2008-2018)

5) KH. Syafi'I Ismail (2018-2023)

e. Komposisi dan personalia pengurus DEwan pimpinan Majelis ulama Indonesia kabupaten Trenggalek masa khidmat 2018-2023 :

1) Dewan pertimbangan

a) Ketua : Bupati kabupaten Trenggalek

b) Anggota :

c) Kepala kemenag kabupaten Trenggalek

d) KH.Moh.jusak AS

e) KH. Mastur alii

f) KH. Kholil Madjid,M.A

g) KH. Makshum

h) KH. Mohammad Fatkhullah, S.H.,S.Pd.I.

i) Prof.Dr.H.Hasyim Nawawi,M.Ag.

j) KH.Fatah Mu'in

k) Drs.H.Muyoto

l) KH.Muh.Hasyim

1) Dewan pimpinan harian

2) Dewan pimpinan harian

a) Ketua umum : Dr.KH.Syafi'I,M.H.I.

Ketua 1 : Drs. KH Sjamsuri

Ketua 2 : KH. Basori Ahmad

Ketua 3 : Drs. H.Mustofa Al Chamdani, M.Si

Ketua 4 : Drs.H.Rohmat,M.M.

Ketua 5 : Kh. Bakhrul Munir,Lc

b) Sekertaris umum : Drs. Jamaludin Malik,M.A.

Sekertaris 1 : Drs.H.Abd.Shomad,M.Si

Sekertaris 2 : Drs. Imam Sopingi,M.Ag

c) Bendahara Umum : H. safa' Antoni,M.Si.

Bendahara 1 : Drs. N Adib Mashuri

Bendahara : Atik Lum'atul Hairo, S.H.I

3) Komisi-komisi:

a) Komisi pengkajian hukum dan fatwa

Ketua pengkajian hukum dan fatwa

Ketua : KH.Arif Nahrowi

Sekertaris : K.Izzudin Zaky,M.Sy.

Anggota : K. Zahro Wardi

H. Samsul Anam,S.H.,M.H.

KH. Bisri Affandi

KH. Sahar Banuri

b) Komisi Dakwah dan pendidikan islam

Ketua :Drs. H.Mahsunuddin,M.Ag.

Sekertaris:H.Moh.Farid Ma'ruf,M.Ag.

Anggota : KH.Hasan Bukhori

K.Imron Rosyidi



H.Moh.Adib Mustofa,M.Pd.I

- c) Komisi ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama

Ketua: sugeng widodo, S.H.

Sekretaris: H.Moch.Jabir Zuhri,M.H.

Anggota : Drs.H.Mundir,M.Pd.I.

Drs.H.Subani

- d) Komisi organisasi dan manajemen

Ketua : Drs.H.Mufti ahmadi

Sekretaris : H.Mahsun Ismail,M.M.

Anggota : Drs.H.Moh.Rois Syihab,M.Si.

Hj. Miklasiati,S.E.

- e) Komisi pemberdayaan ekonomi umat

Ketua : H.Moh.Dasi

Sekretaris : Ir.H.Rohmat purwanto

Anggota : H.Kholiq,S.H.,M.H.

H.Asep hernawan

- f) Komisi pemberdayaan perempuan,remaja dan keluarga

Ketua :Hj.Fatimatuz Zahro'

Sekretaris : Hj. Nadlirotil Ulfa,M.Pd.I.

Anggota : Dra. Hj.Endang Heryanti

Dra.Hj.Siti aisah<sup>4</sup>

#### 4) Nahdlatul ulama (NU)

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah. Organisasi tersebut berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, social dan ekonomi. Peneliti melaksanakan wawancara dengan narasumber dari pondok pesantren yaitu Gus Hamam nasiruddin S.Ag wakil pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum yang beralamat di Desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek. Gus Hamam nasiruddin mengikuti oraganisasi NU yaitu organisasi Pimpinan Cabang NU kabupaten Trenggalek dengan jabatan sebagai wakil ketua *Jam'iyatul Qurra'wal Huffazh* dengan Progam perjuangan dakwah di dalam konten yang bermanfaat dari pendapat-pendapat Ulama.

##### a. Sejarah pondok

Pada tahun1994 bertempat di dea ngadisuko K Muhammad Ibnu Mukti mengadakan pengajian kilatan yang di ikuti oleh banyak santri dari berbagai wilayah dengan pogam sebulan khata, yang pada waktu itu kitab yang di ajarkan berkaitan dengan ilmu hikmah. Setelah sekian lama mengajarkan akhirnya terbangunlah sebuah pondok pesantren secara berkala

---

<sup>4</sup> Surat keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan MUI kabupaten Trenggalek masa Khidmat 2018-2023 . hal 3

dengan dukungan dari masyarakat dan sistem pendidikan diniyah dan kitab kuning di Ponpes Bahrul Ulum mengacu pendidikan ponpes al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan Ponpes al-falah Ploso Mojo Kediri.

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Bahrul Ulum

Visi:

Menjadikan seseorang ahli Al Qur'an dan bisa mengembangkan ilmu di dalam al Qur'an

Misi:

Bagaimana seseorang bisa melatih diri dan mengamalkan oleh ulama-ulam sholih yang sanat keilmuannya jelas NU.

c. Struktur Kepengurusan Pondok PP Bahrul Ulum+

Pengasuh: Muhammad Ibnu Mukti

Wakil pengasuh : Mochamad HamamNasiruddin,S.Ag

Ketua Pondok : Moh.Munib Zuhdi

Wakil ketua : Fajrul Falah maula Saiq

Sekretaris : M. faqih Islamuddin

Wakil Sekretaris : Ferdiyan Wahyu Rahmanto.

Bendahara : M.Maftuh

Wakil Bendahara : M.Nurul Hammam

Seksi-seksi :

1. Kurikulum : Naufal dhiyaulhaq
2. Hubungan masyarakat : Muh. Ibnu Haris

## 5) Muhammadiyah

### a. Sejarah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau yang disingkat PDM Kabupaten Trenggalek mulai menjadi Pimpinan Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 1967 yang sebelumnya adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kediri. PDM Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa cabang dan ranting yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Amal usaha PDM Kabupaten Trenggalek berusaha melayani kebutuhan masyarakat Trenggalek dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya. Muhammadiyah di Trenggalek sudah tercatat sebagai Ranting dalam Berita Tahunan Moehammadijah Hindia Timoer (BTMHT) tahun 1927 dengan nomor urut 176. Berdirinya Muhammadiyah di Trenggalek berawal ketika Kyai Moh Toyyib, tinggal di Desa Ngantru, didatangi seorang pedagang sekaligus mubaligh dari Yogyakarta. Tamu yang sampai sekarang belum diketahui siapa namanya itu bercerita tentang ide-ide dan paham keagamaan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Ketertarikan Moh Toyyib menumbuhkan kemauannya untuk menyebarkan paham yang dinilainya baru itu. Sebagai awal penyebarannya, dia mendirikan jamaah di sebuah mushalla kecil di pojok Desa Kauman (sebelah Barat

Masjid Agung Trenggalek sekarang). Selang beberapa lamanya, dia dibantu H Ansari dari Desa Surodakan, untuk membina para jamaah. Lambat laun jumlah jamaah semakin bertambah, dan materi yang disampaikan keduanya juga semakin luas dan mendalam. Selain keduanya, tokoh perintis Muhammadiyah di Trenggalek antara lain Mudasir, Sumardi, Dahroni, Moh Tamsir, Sukarsi, dan Ahmad Kusairi. Pada tahun 1960, Muhammadiyah Trenggalek yang dipimpin oleh Ahmad Kusairi masih berstatus Cabang di bawah naungan PDM Kediri. Pada 1967 statusnya berubah menjadi Daerah. Dalam Musyda tahun itu, Yunus Isa terpilih sebagai Ketua. Namun, karena dia belum menetap di Trenggalek, maka Ketua dipegang oleh Ahmad Kusairi sampai satu periode. Ketua periode 1970-1975 Abi Chabsin (tidak sampai satu periode karena dipindahtugaskan ke Makassar), dan diteruskan Yunus Isa. Periode 1975-1980 dipimpin H Abdus Syakur, diteruskan Moeyoto (1980-1985, tetapi dipindahtugaskan ke Probolinggo), sehingga diteruskan Abdus Syakur. Periode 1985-1990 dipimpin Amanan, diteruskan H Yunus Isa (1990-1995), dan H Moeyoto pada periode 2000-2005.

b. Visi dan Misi Muhammadiyah

Visi : Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan AlQur'an dan As-Sunnah dengan watak

*tajdid* yang dimilikinya senantiasa *istiqomah* dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya

Misi :

- a) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT. Yang di bawa para rosul sejak Nabi Adam AS. Hingga Nabi Muhammad SAW
  - b) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan
  - c) Menyebarkan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al Qur'an sebagai kitab Allah SWT dan sunnah Rosul sebagai pedoman hidup.
  - d) Mewujudkan amalan-amalan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
- c. Struktur kepengurusan
- Ketua PDM Kabupaten Trenggalek : Drs. Rohmat, MM
- Wakil Ketua PDM Kabupaten Trenggalek:
- Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kader, Pengembangan Cabang dan Ranting : Drs. H. Agus Tamami

Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, Wakaf,  
Kehartabenda- an ZIS dan Pembina & Pengawas

Keuangan : Drs. H. Moejoto

Wakil Ketua Bidang Tabligh dan Tarjih : Drs.

Wicaksono, M.Pd.I

Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Kesejahteraan,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Sosial : Drs. H.

Samsuri

Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Seni Budaya,  
Pustaka, Informasi, Hukum, HAM dan Hikmah : Drs.

H. Ilyas

Sekretaris PDM Kabupaten Trenggalek : Suropto,  
M.Pd.I.

## **B. Hasil Penelitian**

1. Wawancara dengan keluarga yang melaksanakan permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.

Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 peneliti mewawancarai narasumber dari salah satu keluarga yang melaksanakan permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup, tepatnya anak yang ke tiga dan mendapatkan informasi bahwasannya keluarga tersebut mempunyai lima orang anak dan anak-anaknya sudah berkeluarga. Keluarga tersebut mempunyai

tempat tinggal masing-masing (berpencar) ada yang tinggal di dekat rumah orang tua ada yang tinggal di luar pulau jawa tepatnya di jambi Sumatra. Ada sebuah hari dimana anak bernama sutini yang berada di jambi pulang ke rumah orang tuanya yaitu di desa ngadisuko dalam hal ini anak tersebut bermaksud ingin meminta harta waris dari orang tuannya. Anak tersebut meminta kepada saudaranya yang bernama uminatun karena orang tua dari anak tersebut sudah tua dan pemikirannya sudah berkurang sehingga meminta ijin kepada saudaranya untuk pelaksanaan pembagian harta waris. Kemudian anak yang di mintai untuk pembagian harta waris langsung menghubungi saudara-saudaranya untuk di kumpulkan dan melaksanakan diskusi keluarga dengan di hadiri keluarga inti.

Pada akhirnya diskusi tersebut menghasilkan sebuah fakta bahwasannya anak yang bernama sutini mempunyai hutang di jambi dan sudah menunggak sehingga tidak ada jalan lagi untuk melunasinya, kemudian sutini mempunyai inisiatif bahwasannya ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk meminta di bagi harta waris dari orang tuanya.

Dalam diskusi yang diadakan keluarga tersebut menghasilkan bahwa dengan kesepakatan keluarga pembagian harta waris tersebut dilaksanaka yaitu harta yang di miliki orang tua berupa tanah sawah sebesar  $100\text{m}^2$  dengan pembagian sama rata yaitu di bagi 5 orang



anak dan masing-masing anaknya mendapatkan 20m<sup>2</sup>. Dalam diskusi keluarga tersebut anak yang meminta pembagian harta waris, meminta bagian harta waris berupa uang sehingga bagian harta waris miliknya dijual yaitu sebesar 20m<sup>2</sup> ke saudaranya yang bernama uminatun sehingga anak yang meminta pembagian harta waris memperoleh harta waris berupa uang dari hasil penjualan tanah tersebut.

## 2. Wawancara dengan Ulama MUI

Pada hari kamis tanggal 12 maret 2020 peneliti melaksanakan wawancara dengan narasumber ulama MUI yaitu dengan ketua umum MUI Dr.KH.Syafi'I,M.H.I bahwasannya dalam wawancara terkait permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di Desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek beliau berpendapat.

Yang namanya waris itu harta dari orang yang sudah meninggal Ketika ada seorang membagi harta waris sebelum meninggal maka harta tersebut menjadi harta hibah dan bicara soal harta maka dalam hukum perdata suami dan istri yaitu ada harta suami dan harta istri hal tersebut dipisah. Dalam hukum islam tidak ada harta gonogini di dalam hukum perdata ada harta bawaan dan harta milik berdua harta milik berdua terjadi ketika sudah menikah dan ketika salah satu orang tua meninggal maka harus di pilah-pilah mana antara harta suami dan harta istri kemudian harus mendahulukan dulu kepentingan pengurusan dan hutang jenazah.<sup>5</sup>

Terkait pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang terjadi di desa ngadisuko beliau sebagai ketua MUI berpendapat orang tua yang masih hidup ketika terjadi sebuah pembagian harta

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ketua umum MUI Kabupaten Trenggalek Syafi'I pada tanggal 12 Maret 2020,Pukul 16.00 WIB

maka tidak bisa disebut harta waris tetapi menjadi harta hibah dalam proses tersebut, dalam agama islam ketika orang tua sudah meninggal ulama MUI menyarankan bahwa segera melaksanakan pembagian harta waris. Ulama MUI menjelaskan bahwasannya dalam hukum meminta warisan jika orangtuanya sudah meninggal maka dalam hal ini harta orang tua otomatis berpindah kepada ahli waris dan ahli waris. Ketika terjadi fenomena anak meminta harta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup juga harus mempunyai pemikiran dan inisiatif adab ketika meminta kepada orang tua dengan akhlakul kharimah.

Dalam hal permintaan pembagian harta waris, menurut agama islam meminta warisan itu istilahnya bukan warisan tetapi minta warisan itu di bagi dan harus di bagi semua ahli waris tidak hanya yang meminta saja kalau salah satu tidak di bagi maka tidak boleh kecuali ada kesepakatan keluarga sehingga hal tersebut menjadi boleh.<sup>6</sup>

Dasar hukum MUI menggunakan potongan ayat Al Qur'an surat An

Nisa ayat 11 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
 وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَىٰ

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau

---

<sup>6</sup> Ibid...,wawancara ulama MUI

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' : 7)<sup>7</sup>

### 3. Wawancara dengan ulama NU

Pada hari Selasa tanggal 16 maret 2020 penulis melaksanakan wawancara dengan ulama Nahdlatul Ulama yang berada di pondok pesantren Bahrul Ulum yang terletak di desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek dengan narasumber yaitu Gus Hamam Nasiruddin,S.Ag sebagai wakil pengasuh pondok Pesantren Bahrul Ulum di Desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek, beliau juga mengikuti organisasi Pimpinan Cabang NU kabupaten Trenggalek dengan jabatan sebagai wakil ketua Jam'iyatul Qurra'wal Huffazh. Terkait permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup beliau berpendapat.

Pembagian harta waris dalam perihal tersebut bukan pembagian harta waris, pembagian harta waris kata-kata al irsu, warisan itu adalah harta yang di bagi setelah orang tua meninggal dan ketika pembagian harta waris dengan orangtua masih hidup namanya menjadi Hibah dan istilah itu menyesuaikan dengan kondisi bisa dikatakan hibah atau pemberian dan wasiat. Terkait wasiat pembagiannya tidak lebih dari 1/3 harta dari semuanya. Hukum anak meminta harta warisan kepada orangtuanya yang masih hidup yaitu kembali pada teori yang awal,meminta dari orang yang masih hidup jadinya permintaan harta hibah, waris itu kaitan erat ketika seseorang sudah meninggal. Boleh meminta harta tetapi dalam tanda kutip bukan meminta harta warisan. Fiqih sistemnya siasah dan bisa di ubah-ubah karena bersifat dzoniyah artinya sebelum adanya sebuah kasus yang mempunyai hukum qath'i dan sekarang belum ada penyelesaiannya maka dari itu diambil dari dalil-dalil yang tafsili(baru) mengapa karena di dalam hukum yang bersifat *qath'i* itu tidak ada bahasan fiqihnya sehingga dalil yang bersifat tafsili (baru) menjadi acuan. Dalam permintaan pembagian

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya...*,hal 62.

harta waris dari orang yang masih hidup hal ini masuk pada kesepakatan antara keluarga yang membagi dan hukumnya bukan warisan tetapi pemberian (hibah).

Dalam pembagian harta waris keluarga yang berada di desa ngadisuko harus timbul dari keluarga tersebut saling ridlo dan pembagiannya setelah orangtua meninggal, orang dalam hal ini ahli waris yang meminta harta pertama sebelum orang tua meninggal maka tidak akan memperoleh harta waris setelah orang tua meninggal dan harus mengakuinnya. Maqosidusyari'ah kategori masuk hifdlu mal artinya menjaga harta dalam hal ini di serahkan kepada yang benar dan dalam istilah kaidah fiqih tidak boleh memberikan harta kepada seseorang yang tidak bisa mengelola harta sehingga yang harus memegang adalah wali yang bisa mengelola harta, kemudian harta warisan itu mengambil maqasidnya hifdu mal yang mana harta tersebut diberikan kepada yang hak.<sup>8</sup>

Dalil al Quran:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرُوا ۚ

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' : 7)<sup>9</sup>

#### 4. Wawancara dengan ulama muhammadiyah

Pada hari selasa 31 Maret 2020 penulis melaksanakan wawancara dengan ulama muhammadiyah yaitu Drs.Rohmat M.M.

<sup>8</sup> Wawancara dengan wakil pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Hamam Nasiruddin pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 14.00 WIB

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal 62.

Beliau menjabat sebagai ketua umum pimpinan daerah muhammadiyah kabupaten Trenggalek, Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup dalam hal ini beliau berpendapat .

Saya pikir tidak masalah permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup tetapi ketika orang tua di tekan saat meminta untuk pembagian harta waris itu yang menjadi masalah”, kalau tumbuh di fikiran orang tua itu baik, pengalaman ketika orangtua meninggal dan belum mempunyai konsep pembagian harta waris setelah meninggal itu berpotensi menjadi masalah kalau ketika orang tua itu mempunyai konsep dan merujuk pada hukum islam maka akan menjadi baik lebih aman dan lain masalahnya ketika si anak karena sesuatu hal dan memaksakan orangtua untuk mengikuti kehendak anak kalau itu sudah di sepakati oleh keluarga dan orangtuanya sendiri dan ini bukan dilihat dari syar’I tetapi di lihat dari maslahat dan mudhorotnya tidak masalah. Yang menjadi permasalahan itu ketika keluarga tersebut kurang faham dengan pembagian harta waris apalagi sesuai dengan hukum islam sehingga banyak terjadi permasalahan kalau saya orangtua yang mempunyai anak dan anak tersebut sudah berkeluarga maka orangtua tersebut harus mempunyai konsep dan juga harus belajar pembagian harta waris islam, dan kemudian pembagian tersebut dinamakan pembagian hibah juga orangtua harus mempunyai konsep dan harus dieksekusi ketika sudah tiba waktu pembagian waris yaitu ketika orangtua meninggal, ketika suatu kondisi harus melakukan seperti itu maka harus mempunyai konsep.<sup>10</sup>

Dasar hukum pembagian harta waris :

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian orang anak perempuan<sup>11</sup>

permintaan harta waris dari orang yang masih hidup menurut ulama muhammadiyah yaitu bahwa meminta harta waris yang belum tiba

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek Rohmat pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>11</sup> Ibid..., wawancara ulama Muhammadiyah

waktunya tidak di bolehkan tetapi karena anak dan keluarga tersebut dalam hal ini adanya kurang fahaman terhadap pembagian harta waris, maka ketika meminta harta waris pada orangtua yang masih hidup menjadi dibolehkan dengan ketentuan persetujuan para keluarga. Pembagian dari keluarga tersebut yang di sebut dengan pembagian harta waris tetapi dalam hukum islam di sebut pembagian harta hibah.<sup>12</sup>

### **C. Temuan Peneliti**

1. Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang terjadi di desa ngadisuko di latar belakang kurang fahaman keluarga dan faktor ekonomi sehingga timbul kasus permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.
2. Ulama MUI,NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwasannya pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang terjadi di Desa Ngadisuko Kec.Durenan Kab.Trenggalek bukan termasuk pembagian harta waris melainkan pembagian harta hibah karena pembagian harta waris merupakan suatu pembagian harta dari orang yang sudah meninggal dan permintaan harta waris dari orang yang masih hidup ulama MUI membolehkan dengan maksud bahwa warisan untuk di bagi dengan ketentuan di bagi seluruhnya dalam permintannya harus di setuju semua keluarga dengan menggunakan akhlakul kharimah. Ulama NU berpendapat dalam permintaan harta

---

<sup>12</sup> Ibid...,wawancara ulama muhammadiyah

waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dengan syarat persetujuan seluruh keluarga yang mendapatkan harta waris dan ulama NU menegaskan bahwa pembagian harta dari orang yang masih hidup di sebut pembagian harta hibah. Ulama Muhammadiyah berpendapat dalam permintaan harta waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dengan dasar bahwasanya seluruh keluarga menyetujui dengan tidak menekan orang tua dalam permintaanya dengan meninjau dari segi maslahat dan mudarat ketika lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudorotannya maka diambillah kemaslahatannya, terkait pembagian harta waris dari orang yang masih hidup ulama' muhammadiyah menegaskan pembagian harta yang terjadi disaat orang tua masih hidup disebut sebagai pembagian harta hibah.